



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Steby Tuhumury;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/24 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Karang Panjang Kec. Slrimau Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Steby Tuhumury ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dominggus S Huliselan, S.H., Ronald Salawane, S.H., dan Alverd V Tutupary, S.H., Advokat dan pengabdian hukum rakyat miskin pada Humanun-Organisasi bantuan hukum untuk rakyat miskin yang beralamat di Jalan Tulukabessy Nomor 52 Mardika Ambon, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa STEBY TUHUMURY bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 800.000.000.' Subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening;
 - 4 (empat) paket serbuk Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bermotif burung hantu;
 - 1 (satu) buah dos rokok Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) buah sweter warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J4 warna hitam dengan Nomor handphone 081248755207;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa, STEBY TUHUMURY, pada hari Rabu 28 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan oktober tahun 2020u bertempat di depan Toko Ole-ole Belakang soya Jln Cendrawasih Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,57 gram (nol koma lima tujuh gram) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar saat terdakwa di tangkap pada tanggal 28 Oktober 2020 sekitar Pukul 17.00 Wit di depan Indomaret Riang Tawiri di temukan barang bukti satu paket sabu dalam palstik klem bening yang terdakwa simpan di dalam mulut terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa steby Tuhumury berawal pada saat di tangkapnya terdakwa Wellem Piter Mairuhu yang di tangkap di depam indomaret Tawiri dan kemudian berdasarkan intrograsi tim terhadap terdakwa Willem Mairuhu kemudian di ketahui bahwa terdakwa Piter Willem mairuhu (terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan paket sabu tesebut dari terdakwa Stebu Tuhumury;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb



- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari terdakwa willem mairuhu kemudian saksi dari Tim narkoba menyuruh terdakwa Willem mairuhu kembali memesan sabu tersebut kepada terdakwa Steby dan kemudian antara terdakwa steby dan terdakwa willem mairuhu kemudian menyuruh terdakwa steby membawa paket sabu kepad terdakwa willem, dan kemudian keduanya janji bertemu di belakang soya tepatnya di toko oleh-oleh;
- Bahwa kemudian terdakwa willem mairuhu dan Tim narkoba polda Maluku menuju ke tempat yang sudah di tentukan;
- Bahwa setelah sudah dekat di toko oleh-oleh yang ada di belakang soya terlihat terdakwa steby sudah berada di toko oleh-oleh dan sedang berdiri di depan toko oleh-oleh belakang soya;
- Dan saat itu terdakwa willem langsung mengatakan bahwa itu yang bernama steby sambil menunjuk terdakwa steby kepada tim narkoba polda;
- Bahwa saat itu juga tim langsung mendekati terdakwa steby dan mengatakan kepada terdakwa steby apa yang terdakwa bawa dan saat itu terdakwa steby mengeluarkan paket sabu dan saat itu juga terdakwa langsung diamankan oleh tim dan di bawa ke kantor narkoba polda untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : R-PW.01.01.119.1192.10.20.0094 tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat 0,57 gram (nol koma lima puluh tujuh gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

🚦 Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal tidak berwarna dan tidak berbau .

🚦 Hasil Uji : Metamfetamin
(Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb*



Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 8.

✚ Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

a t a u

Kedua

Bahwa terdakwa, **STEBY TUHUMURY**, pada hari Rabu 28 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan oktober tahun 2020 bertempat di depan Toko Ole-ole Belakang soya Jln Cendrawasih Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,57 gram (nol koma lima tujuh gram) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar Pukul 17.00 wit berlokasi di desa Riang Tepatnya di depan Indomaret Petugas melakukan penangkapan terhadap saudara Wiliam Mairuhu dengan barang bukti paket sabu;
- Bahwa benar saat terdakwa di tangkap pada tanggal 28 Oktober 2020 sekitar Pukul 17.00 Wit di depan Indomaret Riang Tawiri di temukan barang bukyti satu paket sabu dalam palstik klem bening yang terdakwa simpan di dalam mulut terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa stebby Tuhumury berawal pada saat di tangkapnya terdakwa Wellem Piter Mairuhu yang di tangkap di depam indomaret Tawiri dan kemudian berdasarkan intrograsi tim terhadap terdakwa Willem Mairuhu kemudian di ketahui bahwa terdakwa Piter Willem mairuhu (terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan paket sabu tesebut dari terdakwa Stebu Tuhumury;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb



- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari terdakwa willem mairuhu kemudian saksi dari Tim narkoba menyuruh terdakwa Willem mairuhu kembali memesan sabu tersebut kepada terdakwa Steby dan kemudian antara terdakwa steby dan terdakwa willem mairuhu kemudian menyuruh terdakwa steby membawa paket sabu kepada terdakwa willem, dan kemudian keduanya janji bertemu di belakang soya tepatnya di toko oleh-oleh;
- Bahwa kemudian terdakwa willem mairuhu dan Tim narkoba polda Maluku menuju ke tempat yang sudah di tentukan;
- Bahwa setelah sudah dekat di toko oleh-oleh yang ada di belakang soya terlihat terdakwa steby sudah berada di toko oleh-oleh dan sedang berdiri di depan toko oleh-oleh belakang soya;
- Dan saat itu terdakwa willem langsung mengatakan bahwa itu yang bernama steby sambil menunjuk terdakwa steby kepada tim narkoba polda;
- Bahwa saat itu juga tim langsung mendekati terdakwa steby dan mengatakan kepada terdakwa steby apa yang terdakwa bawa dan saat itu terdakwa steby mengeluarkan paket sabu dan saat itu juga terdakwa langsung diamankan oleh tim dan di bawa ke kantor narkoba polda untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : R-PW.01.01.119.1192.10.20.0094 tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat 0,57 gram (nol koma lima puluh tujuh gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

🚦 Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal tidak berwarna dan tidak berbau .

🚦 Hasil Uji : Metamfetamin
(Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb*



Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 8.

✚ Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prejon Ririhena Alias Ejon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap baru saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah STEBY TUHUMURY;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu 28 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wit, bertempat di Jalan Cendrawasih tepatnya di depan Toko Ole-ole Belakang Soya, Kecamatan Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan Toko Ole-ole Belakang soya Jln Cendrawasih Kota Ambon;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi Faldry Nikijuluw dan Andreas Baragain;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap di temukan barang bukti satu paket sabu dalam palstik klem bening yang terdakwa simpan di dalam saku celana milik terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa steby Tuhumury berawal pada saat di tangkapnya terdakwa Wellem Piter Mairuhu yang di di depan indomaret Tawiri dan kemudian berdasarkan intrograsi tim terhadap terdakwa Willem Mairuhu Piter kemudian di ketahui bahwa terdakwa Piter Willem

*Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb*



Mairuhu (terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan paket sabu tersebut dari terdakwa Steby Tuhumury;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari terdakwa Willem Piter Mairuhu kemudian saksi dari Tim Narkoba menyuruh terdakwa Willem Piter Mairuhu kembali memesan sabu tersebut kepada terdakwa Steby Tuhumury dan kemudian antara terdakwa Steby Tuhumury dan terdakwa Willem Piter Mairuhu kemudian menyuruh terdakwa Steby Tuhumury membawa paket sabu kepada terdakwa Willem Piter Mairuhu, dan kemudian keduanya janji bertemu di belakang soya tepatnya di toko oleh-oleh;

- Bahwa kemudian terdakwa Willem Piter Mairuhu dan Tim Narkoba Polda Maluku menuju ke tempat yang sudah di tentuka;

- Bahwa setelah saksi bersama Tim mendekat di toko oleh-oleh yang ada di belakang soya terlihat terdakwa Steby Tuhumury sudah berada di toko oleh-oleh dan sedang berdiri di depan toko oleh-oleh belakang soya;

- Bahwa kemudian Willem Piter Mairuhu langsung mengatakan bahwa itu orang yang bernama Steby Tuhumury, kemudian saksi bersama Tim langsung mendekati terdakwa Steby Tuhumury dan mengatakan kepada terdakwa Steby Tuhumury apa yang dibawa dan saat itu Steby Tuhumury mengeluarkan paket sabu dan saat itu juga terdakwa langsung diamankan oleh tim dan di bawah ke kantor Narkoba Polda Maluku;

- Bahwa pada saat ditangkap tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika berada ditangan kiri terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket ditemukan dalam saku jaket sebelah kanan yang disimpan dalam dos rokok Marlboro dan 3 (tiga) paket lainnya ditemukan dalam dompet kecil warna biru yang terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kanan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Faldry Andre Nikijuluw Alias Pal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;

- Saksi pernah di periksa di penyidik dan saksi menjelaskan bahwa semua keterangan di penyidik adalah benar;

*Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi saksi sebelumnya tidak kenal terdakwa tetapi setelah terdakwa ditangkap baru saksi kenal terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu 28 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wit, bertempat di Jalan Cendrawasih tepatnya di depan Toko Ole-ole Belakang Soya, Kecamatan Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan Toko Ole-ole Belakang soya Jln Cendrawasih Kota Ambon;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu Frejon Ririhena dan Andreas Baragian;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap di temukan barang bukti satu paket sabu dalam palstik klem bening dan 4 (empat) paket lainnya yang dikemas dalam plastic bening yang terdakwa simpan di dalam saku celana milik terdakwa;
- Bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan pada terdakwa pada saat ditangkap berjumlah 5 (lima) paket;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena membeli, meyerahkan dan menguasai Narkotika jenis sabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa steby Tuhumury berawal pada saat di tangkapnya terdakwa Wellem Piter Mairuhu (terdakwa dalam berkas terpisah) yang di tangkap di depan indomaret Tawiri dan kemudian berdasarkan intrograsi tim terhadap terdakwa Willem Piter Mairuhu kemudian di ketahui bahwa terdakwa Willem Piter Mairuhu (terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan paket sabu tesebut dari terdakwa Steby Tuhumury;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari terdakwa Willem Piter Mairuhu kemudian saksi dari Tim Narkoba menyuruh terdakwa Willem Piter Mairuhu kembali memesan sabu tersebut kepada terdakwa Steby Tuhumury dan kemudian terdakwa Willem Piter Mairuhu kemudian menyuruh terdakwa Steby Tuhumury membawa paket sabu kepada terdakwa Willem Piter Mairuhu, dan kemudian keduanya sepakat bertemu di belakang Soya tepatnya di toko oleh-oleh;
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa Willem Piter Mairuhu dan Tim Narkoba Polda Maluku menuju ke tempat yang sudah di tentukan antara terdakwa Willem Piter Mairuhu dan terdakwa Steby Tuhumury;
- Bahwa setelah saksi sudah dekat di toko oleh-oleh yang ada di belakang soya terlihat terdakwa Steby Tuhumury sudah berada di toko oleh-oleh dan sedang berdiri di depan toko oleh-oleh belakang Soya, kemudian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willem Piter Mairuhu langsung mengatakan dan menunjuk kearah Steby Tuhumury kepada Tim Narkoba Polda Maluku;

- Bahwa kemudian saksi bersama Tim Narkoba Polda Maluku langsung mendekati terdakwa Steby Tuhumury dan mengatakan kepada terdakwa Steby Tuhumury apa yang terdakwa bawah dan saat itu terdakwa Steby Tuhumury mengeluarkan paket sabu dan saat itu juga terdakwa Steby Tuhumury langsung diamankan oleh tim dan di bawa ke kantor Narkoba Polda Maluku;

- Bahwa terdakwa mengakui mendapat Narkotika tersebut dari Reliks dengan cara membeli seharga Rp 400.000. (empat ratus ribu rupiah) dan Reliks menghubungi terdakwa mengatakan ada yang memesan Narkotika dan orang tersebut menggunakan mobil berplat Nomor DE 1111;

- Bahwa hasil pemeriksaan urin dan hasil Laboratorium saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu 28 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wit, bertempat di Jalan Cendrawasih tepatnya di depan Toko Ole-ole Belakang Soya, Kecamatan Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan Toko Ole-ole Belakang soya Jln Cendrawasih Kota Ambon;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang yang terdakwa tidak kenal yang disuruh atau diarahkan oleh Om Reliks dan orang tersebut menggunakan mobil Merk Honda dengan plat Nomor DE 1111;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan Narkotika Jenis shabu-shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wit dan pada pukul 21.30 Wit;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu dari Om Reliks via telepon kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 400.000. (empat ratus ribu rupiah), untuk 1

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket sejumlah 1 (satu) gram, kemudian 28 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wit terdakwa ditelepon oleh Om Reliks yang meminta Nomor rekening terdakwa dan menyuruh mengantar 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan hanya dikasi tahu ciri-ciri orang tersebut menggunakan mobil berplat Nomor DE 1111 berlokasi di depan Toko Ole-ole Belakang soya Jln Cendrawasih Kota Ambon dan ketika terdakwa tiba dilokasi tersebut langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Narkotika berada ditangan kiri terdakwa dan kemudian setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket ditemukan dalam saku jaket sebelah kanan yang disimpan dalam dos rokok Marlboro dan 3 (tiga) paket lainnya ditemukan dalam dompet kecil warna biru yang terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kanan;

- Bahwa total Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah sejumlah 5 (lima) paket;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari orang Rutan Waiheru Ambon yang bernama Om Reliks dengan harga 1 (satu) gram Rp 400.000.' (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap baru terdakwa mengetahui kalau orang yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Willem Piter Mairuhu;

- Bahwa Willem Piter Mairuhu adalah terdakwa terkait perkara Narkotika dalam berkas perkara lain;

- Bahwa Willem Piter Mairuhu sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa serahkan ketika ditangkap oleh Anggota kepolisian seharga Rp 500.000.' (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu belum sempat serahkan lagi sudah ditangkap;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui apa yang terdakwa lakukan adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening;
- 4 (empat) paket serbuk Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bermotif burung hantu;
- 1 (satu) buah dos rokok Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah sweter warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J4 warna hitam dengan Nomor handphone 081248755207;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 28 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wi bertempat di depan Toko Ole-ole Belakang soya Jln Cendrawasih Kota Ambon, terdakwa Steby Tuhumury ditangkap oleh Anggota Kepolisian Tim Narkoba Polda Maluku;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan Narkotika Jenis shabu-shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wit dan pada pukul 21.30 Wit;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika berada ditangan kiri terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket ditemukan dalam saku jaket sebelah kanan yang disimpan dalam dos rokok Marlboro dan 3 (tiga) paket lainnya ditemukan dalam dompet kecil warna biru yang terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa sehingga total Narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika terdakwa ditangkap berjumlah 5 (lima) paket;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari orang Rutan Waiheru Ambon yang berama Om Reliks dengan harga 1 (satu) gram Rp 400.000.' (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa serahkan kepada Willem Piter Mairuhu yang memesan kepada terdakwa dengan harga Rp 500.000.' (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas obat dan makanan Ambon, dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamin (Narkotika golongan I), sesuai lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, daftar Narkotika Golongan I point 61;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar pasal pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua yang sesuai dengan fakta hukum melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disuni adalah seseorang atau subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dan dalam ilmu hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa buku II MA RI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata "barang siapa" sebagai apa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabkan dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Steby Tuhumury, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" disini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga dari pasal tersebut jelas terlihat bahwa Narkotika hanya di perkenankan pemakainnya untuk Pelayanan kesehatan dan IPTEK, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di depan Toko Ole-ole Belakang soya Jln Cendrawasih Kota Ambon, terdakwa Steby Tuhumury ditangkap oleh Anggota Kepolisian Tim Narkoba Polda Maluku:

Menimbang bahwa pada saat ditangkap tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika berada ditangan kiri terdakwa dan setelah dicegledah ditemukan 1 (satu) paket ditemukan dalam saku jaket sebelah kanan yang disimpan dalam dos rokok Marlboro dan 3 (tiga) paket lainnya ditemukan dalam dompet kecil warna biru yang terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kanan;

Menimbang, bahwa sehingga total Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada terdakwa ketika ditangkap berjumlah 5 (lima) paket;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen atau elemen unsur tersebut, Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" disini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu milik terdakwa Steby Tuhumury tersebut maka telah dilakukan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Pengawas obat dan Makanan di Ambon adalah Positif Metamfetamina, sesuai lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, daftar Narkotika Golongan I point 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti pada hari Rabu 28 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di depan Toko Ole-ole Belakang soya Jln Cendrawasih Kota Ambon, terdakwa Steby Tuhumury ditangkap oleh Anggota Kepolisian Tim Narkoba Polda Maluku ditemukan 1 (satu) paket Narkotika berada ditangan kiri terdakwa dan setelah dicegledah ditemukan 1 (satu) paket ditemukan dalam saku jaket sebelah kanan yang disimpan dalam dos rokok Marlboro dan 3 (tiga) paket lainnya ditemukan dalam dompet kecil warna biru yang terdakwa simpan dalam saku celana

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, sehingga total Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa ketika ditangkap berjumlah 5 (lima) paket;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari orang Rutan Waiheru Ambon yang bernama Om Reliks dengan harga 1 (satu) gram Rp 400.000.' (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan Narkotika Jenis shabu-shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wit dan pada pukul 21.30 Wit;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu dari Om Reliks via teleon kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 400.000.'(empat ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) paket sejumlah 1 (satu) gram, kemudian tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wit terdakwa ditelepon oleh Om Reliks yang meminta Nomor rekening terdakwa dan menyuruh terdakwa mengantar 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal hanya dikasi tahu ciri-ciri orang tersebut menggunakan mobil berplat Nomor DE 1111 berlokasi di depan Toko Ole-ole Belakang soya Jln Cendrawasih Kota Ambon dan ketika terdakwa tiba dilokasi tersebut langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa serahkan kepada Willem Piter Mairuhu ketika ditangkap oleh Anggota Kepolisian seharga Rp 500.000.' (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa ditangkap atas informasi dari Willem Piter Mairuhu kemudian Tim Narkoba Polda Maluku menyuruh terdakwa Willem Piter Mairuhu kembali memesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari terdakwa Steby Tuhumury dan kemudian antara terdakwa Steby Tuhumury dan terdakwa Willem Piter Mairuhu sepakat bertemu, kemudian Willem Piter Mairuhu menyuruh terdakwa Steby Tuhumury untuk membawa paket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, di belakang Soya tepatnya di toko oleh-oleh dan ketika terdakwa tiba ditempat tersebut terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa Willem Piter Mairuhu sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa telah terdapat kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, sehingga Majelis berpendapat terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb



bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektik*);

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;

2. Pendidikan (*Educatif*);

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;

3. Pencegahan (*prepentif*):

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi;

4. Pemberantasan (*Represif*);

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan atau hukuman yang mencerminkan atau memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya oleh terdakwa dipersidangan akan ditentukan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa harus digantikan dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Steby Tuhumury telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Steby Tuhumury oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening;
 - 4 (empat) paket serbuk Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bermotif burung hantu;
 - 1 (satu) buah dos rokok Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) buah sweter warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J4 warna hitam dengan Nomor handphone 081248755207;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Lutfi Alzagladi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Lucky Rombot Kalalo, S.H., dan Julianti Wattimury, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Telince Teklamaris Resiloy, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Junet W. Pattiasina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukunya;

*Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Julianti Wattimury, S.H.

Panitera Pengganti,

Telince Teklamaris Resiloy, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 21 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)